

**UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(DI YAYASAN HARMONI “WOMEN’S CRISIS CENTER” JOMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

VERA FAJARWATI
NPM. 19071010069

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA

TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023



HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI



**UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(DI LAYASAN HARMONI "WOMEN'S CRISIS CENTER" JOMBANG)



Disusun Oleh:

VERA FAJARWATI

NPM. 19071010069



Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Pada tanggal 19 September 2023



**Menyetujui
PEMBIMBING,**

ANAJENG ESRI EDHI M. S.H. M.H.
NIP. 19911128 201803 2 004



**Mengetahui,
DEKAN**



DR. DR. LERTIEN RINING NAWANGSARI, M.SI.

NIP. 19680116 199403 2 001





HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



**UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(DI YAYASAN HARMONI "WOMEN'S CRISIS CENTER" JOMBANG)



Oleh:


VERA FAJARWATI

NPM. 19071010069

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Pada tanggal 25 September 2023

TIM PENGUJI:



Menyetujui
PEMBIMBING,

1. Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

ANAJENG ESRI EDHI. M. S.H., M.H
NIP. 19911128 201803 2 001



2. MAS ANIENDA TIEN, F.S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2002



Mengetahui,
DEKAN

3. ANAJENG ESRI EDHI. M., S.H., M.H
NIP. 19911128 201803 2001

DR. DRA. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.S.I.
NIP. 19680116 199403 2 001





HALAMAN REVISI SKRIPSI



**UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(DI YAYASAN HARMONI "WOMEN'S CRISIS CENTER" JOMBANG)



VERA FAJARWATI

NPM. 19071010069

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Pada Tanggal 25 September 2023

TIM PENGUJI:



**Menyetujui
PEMBIMBING**

**1. Dr. H. SU KRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001**

**ANAJENG ESRI EDHI, M., S.H., M.H
NIP. 19911128 201803 2 001**

**2. MAS ANIENDA TIEN, F., S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2002**



**Mengetahui
DEKAN**

**3. ANAJENG ESRI EDHI, M., S.H., M.H
NIP. 19911128 201803 2001**

**DR. DRA. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Fajarwati
Tempat/ Tanggal Lahir : Jombang, 08 Maret 1999
NPM : 19071010069
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jln Kapten Tendean No 239 Jombang


Menyatakan sebenar-benarnya bahwa Skripsi ini yang berjudul **“UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (DI YAYASAN HARMONI “WOMEN’S CRISIS CENTER” JOMBANG)”** guna pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan benar-benar hasil dari karya cipta saya sendiri. Skripsi ini saya buat sesuai ketentuan berlaku dan bukan merupakan hasil dari jiplakan (plagiat).

Pada kemudian hari apabila ditemukan bahwa Skripsi saya disini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sekaligus gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) saya dicabut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

Surabaya, 19 September 2023

Menyetujui
PEMBIMBING


ANA JENG ESRI EDHL M. S.H., M.H
NIP. 19911128 201803 2 001



VERA FAJARWATI
NPM. 19071010069

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini berjudul **“UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Di Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center Jombang*)”**.

Penulisan Skripsi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi syarat Mata Kuliah Skripsi sebagaimana kurikulum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini juga melekat tujuan sebagai menambah wawasan para pembaca sekaligus para penulis selanjutnya terkait upaya perlindungan hak-hak perempuan yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi beberapa pihak. Penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu Penulis selama menempuh kuliah S1 Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji skripsi yang telah memberi masukan dan kritik guna perbaikan Penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Bapak Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberi kemudahan dalam hal administrasi.
10. Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang yang telah membantu Penulis dalam memperoleh data guna Skripsi ini.
11. Kepada Ibu dan Bapak yang senantiasa selalu menyemangati dan mendoakan.
12. Salsabila, Bela, Nunung dan teman-teman Menuju Sarjana yang sudah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini tidaklah sempurna. Penulis dengan ini tentu membutuhkan masukan sekaligus kritik agar Skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk Penulis sekaligus pihak lain yang bersangkutan.

Surabaya, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.5.1 Definisi Perlindungan.....	9
1.5.2 Kajian Mengenai Hak	11

1.5.3 Kajian Mengenai Korban	12
1.5.4 Kajian Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
1.6 Metode Penelitian	22
1.6.1 Jenis Penelitian	22
1.6.2 Sumber Data	23
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	24
1.6.4 Metode Penelitian Data	25
1.6.5 Lokasi Penelitian	25
1.6.6 Waktu Penelitian	26
1.6.7 Sistematika Penulisan	26
BAB II UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI YAYASAN HARMONI "WOMEN'S CRISIS CENTER" JOMBANG	29
2.1 Hak-Hak Perempuan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	29
2.2 Analisis Pelaksanaan Upaya Perlindungan Hak-Hak Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Termasuk Faktor Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Di Yayasan Harmoni " <i>Women's Crisis Center</i> " Jombang).....	43
BAB III HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (DI	

YAYASAN HARMONI “WOMEN’S CRISIS CENTER” JOMBANG)	58
3.1 Kendala-Kendala Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Di Yayasan Harmoni “Women’s Crisis Center” Jombang).....	58
3.2 Solusi Atas Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Upaya Pemberian Perlindungan Terhadap Hak Bagi Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Di Yayasan Harmoni “Women’s Crisis Center” Jombang)	67
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

**Tabel 1 : Data Kasus Masuk di Yayasan Harmoni “Women’s Crisis Center”
Jombang Bulan Januari-Desember 2022.....3**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi Semester
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT Terakhir
- Lampiran 8 : Hasil Cek Plagiasi Turnitin Skripsi
- Lampiran 9 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 10 : LOA Jurnal
- Lampiran 11 : Hasil Cek Plagiasi Turnitin Jurnal
- Lampiran 12 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Penguji 3

DAFTAR SINGKATAN

APH	: Aparat Penegak Hukum
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UU PKDRT	: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
WCC	: <i>Women Crisis Center</i>
KTI	: Kekerasan Terhadap Istri
KTA	: Kekerasan Terhadap Anak
PKS	: Perkosaan
PS	: Pelecehan Seksual
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
Pidum	: Pidana Umum

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Vera Fajarwati
NPM : 19071010069
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 08 Maret 1999
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK BAGI PEREMPUAN KORBAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(DI YAYASAN HARMONI “WOMEN’S CRISIS CENTER” JOMBANG)

ABSTRAKSI

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, terkhusus yang terjadi dalam rumah tangga (*violence domestic*) masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Salah satu lembaga sosial yaitu Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang mencatat bahwa KDRT menempati kasus yang paling banyak terjadi di wilayah Jombang. Angka tersebut terus naik dari tahun ke tahun, untuk tahun 2022 sudah tercatat 34 kasus kekerasan terhadap istri. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk melihat sekaligus memahami upaya perlindungan segala hak perempuan yang menjadi korban kekerasan pada rumah tangga di Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang. Bentuk perlindungan secara yuridis tertuang pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 mengenai PKDRT sedangkan pada pelaksanaannya Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang memiliki program “Sekar Arum” untuk penyintas KDRT serta bekerjasama dengan Pemerintah dan Dinas Sosial untuk mengupayakan korban KDRT mendapat perlindungan serta mendapatkan hak-haknya sehingga korban mampu melanjutkan hidup meskipun telah berpisah dengan suami. Perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan pengesahan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 mengenai KDRT, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa korban yang belum terlindungi hak-haknya. Melalui lembaga sosial seperti Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang mampu membantu korban-korban KDRT.

Kata kunci: Perlindungan, hak-hak, korban KDRT.